

**PERAN UNIT SAMAPTA DALAM PENINDAKAN
MEMPERJUALBELIKAN MINUMAN KERAS (BERALKOHOL) ILEGAL
DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN LAMONGAN
(Studi di Kepolisian Sektor Paciran Kabupaten Lamongan)**

ABSTRAK

UU Perkawinan tidak memberikan celah atau pintu bagi perceraian, karena tujuan perkawinan adalah kekal untuk selamanya, sehingga masalah perceraian diatur dengan menetapkan syarat-syarat dan usaha mendamaikan para pihak serta adanya keharusan mengikuti prosedur yang ditentukan untuk perceraian.

Penelitian bertujuan untuk mengkaji memperjualkan minuman keras (beralkohol) ilegal yang diatur dalam Perda Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2019, serta peran unit Samapta Polsek Paciran dalam melakukan penindakan terhadap memperjualbelikan minuman keras (beralkohol) ilegal di wilayah hukum Kabupaten Lamongan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum diambil dengan melakukan penelitian kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara mengutip pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan pendapat para sarjana dikutip sebagai landasan teori guna menjawab isu hukum yang dikemukakan.

Dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2019, memperjualbelikan minuman keras (beralkohol) ilegal di Kabupaten Lamongan apabila: penjual atau pengecer tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), memperjualbelikan di tempat fasilitas umum, gelanggang olah raga, arena permainan, pedagang kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan, pasar tradisional, toko swalayan dan bumi perkemahan, tempat ibadah, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan, memperjualbelikan minuman beralkohol yang sudah dioplos atau bahan-bahan lainnya dengan kadar tertentu sehingga menjadi minuman beralkohol yang dapat membahayakan kesehatan dan/atau keselamatan nyawa, serta Mengedarkan minuman keras yang tidak mencantumkan tanda atau label.

Kata kunci : Minuman Keras (beralkohol) Perda No. 16/2019, Unit Samapta.